



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR: 38/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGKA BARAT NOMOR: 07/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/I/2019 TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN MUNTOK KABUPATEN BANGKA BARAT  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

- Menimbang : a. bahwa telah mengundurkan diri anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Belo Laut atas nama Suhendri dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjung atas Jenevert kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk mengisi kekosongan Anggota Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penggantian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 07/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Pemungutan Suara Di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR: 07/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MUNTOK KABUPATEN BANGKA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : merubah susunan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Belo Laut dan Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Muntok  
pada tanggal 01 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.

PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum



Jajat Sudrajat

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT  
NOMOR: 38/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/III/2019  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA  
BARAT NOMOR: 07/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-  
Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
MUNTOK KABUPATEN BANGKA BARAT UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN  
DI KECAMATAN MUNTOK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA AIR BELO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMAD JALIL	L	Air Belo
2.	NETTI MAULIANA	P	Air Belo
3.	ASSHIDIK	L	Air Belo

B. DESA AIR LIMAU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M.YUMAN	L	Air Limau
2.	MEILINDA	P	Air Limau
3.	MEXSI DIANSYAH	L	Air Limau

C. DESA AIR PUTIH

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JUANDA	L	Air Putih
2.	ARDIANSYAH PUTRA	L	Air Putih
3.	WISMAN	L	Air Putih

D. DESA BELO LAUT

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASMAWI KANDAR	L	Belo Laut
2.	NOVA ANDRIYANI	P	Belo Laut
3.	MUHARI	L	Belo Laut

E. KELURAHAN TANJUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MULIYANA	L	Tanjung
2.	RUSMAN	L	Tanjung
3.	ZULFIKAR	L	Tanjung

F. KELURAHAN SUNGAI BARU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ACHMAD DASRI ALVIAN	L	Sungai Baru
2.	NOVIANSYAH	L	Sungai Baru
3.	USTINI	P	Sungai Baru

G. KELURAHAN SUNGAI DAENG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EKA HENDRAYADI	L	Sungai Daeng
2.	HENNY MARLITA	L	Sungai Daeng
3.	NURUL KARLIANTI	P	Sungai Daeng

Ditetapkan di Muntok  
pada tanggal 01 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.

PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum



Jajat Sudrajat